



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



Kurangi Resiko Penularan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat Terbitkan Aturan Baru Sistem Kerja ASN



Selasa, 8 September 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan aturan baru tentang sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah. Aturan baru ini mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan kategori zonasi risiko Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4

September 2020.

Aturan baru ini membagi wilayah menjadi empat kategori berdasarkan risiko penyebaran Covid-19, yaitu tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi. Untuk instansi pemerintah di wilayah tidak terdampak, PPK dapat mengatur jumlah pegawai WFO hingga 100 persen. Untuk wilayah berisiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah di wilayah berisiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sementara itu, untuk wilayah berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen. Menteri Tjahjo berharap aturan baru ini diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Menteri Tjahjo juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. ASN harus selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuannya agar ASN tetap produktif dalam memberikan pelayanan publik namun tetap aman dari Covid-19.

Aturan baru ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru. SE Menteri PANRB No. 58/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE No. 67/2020.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

